

2025



Nomor : 12.15/RIS/V/2025



RISALAH RAPAT PARIPURNA

Jumat, 9 Mei 2025

1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono No. 43 TELP. (0274) 540645-540650 Fax. (0274) 540651 Yogyakarta 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Jumat, 9 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Waktu Undangan : 12.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 12.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan.

Pembawa Acara

Hadirin yang kami hormati.

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA** -----

- Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta diikuti oleh peserta rapat.

----- **PEMBACAAN TEKS PANCASILA** -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
HARI JUMAT, TANGGAL 9, BULAN MEI, TAHUN 2025

DENGAN ACARA :

- 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;**
- 2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;**
- 3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.**

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.



Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Plt. Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 34 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jumat, 9 Mei 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda pertama rapat paripurna pada hari ini adalah Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu sebelumnya akan disampaikan Rekomendasi Pansus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, kepada Juru Bicara Pansus disilakan.

----- PENYAMPAIAN REKOMENDASI PANSUS -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan rekomendasinya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan rekomendasi Pansus DPRD pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 tersebut, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan, apakah rekomendasi tersebut dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 tersebut, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Untuk itu kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan untuk membacakan rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

----- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terimakasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.



Rapat Paripurna Dewan yang Saya hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Jawab :

- Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, diberi **Nomor 10/KEP/DPRD/V/2025.**

Terima Kasih.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan keputusan DPRD Kota Yogyakarta dimaksud. Namun untuk efisiensi waktu, penandatanganan keputusan DPRD tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan keputusan DPRD yang lain di penghujung acara nanti.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perencanaan pembentukan peraturan daerah telah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Namun dalam perjalanannya terdapat dinamika yang perlu disikapi dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan serta estimasi waktu yang tersisa untuk melakukan pembahasan hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena hal tersebut, dan agar pelaksanaan Propemperda tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai tatakala, maka perlu dilakukan perubahan atas Propemperda tahun 2025.

Untuk itu sebelumnya akan disampaikan Laporan Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Kepada Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta mohon berkenan untuk menyampaikannya.

----- PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan laporannya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut dari penyampaian Laporan Bapemperda dimaksud, maka Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Untuk itu sebelumnya akan dibacakan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD, disilahkan untuk membacakan rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

----- **PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD** -----

Terimakasih kami ucapkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Berdasarkan laporan Bapemperda serta Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Plt. Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Jawab :

- Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, diberi **Nomor 11/KEP/DPRD/V/2025**.

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan 2 (dua) keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka saya silahkan pembawa acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA:

Terimakasih.

Penandatanganan 2 (dua) Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.



----- **PENANDATANGANAN 2 (DUA) KEPUTUSAN DPRD** -----

Yang terhormat Pimpinan DPRD disilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda ketiga rapat paripurna hari ini yaitu Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilakan.

----- **PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA** -----

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan penjelasannya.

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna Dewan dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 pukul 12.00 WIB.

Untuk itu kepada masing-masing fraksi dimohon untuk mempersiapkannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup. **Ketok Palu (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Pembawa Acara :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- **MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI** -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.



Hadirin yang kami hormati,


Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.

Pit. SEKRETARIS,



ANTONIUS BAMBANG AGUNG A, S.I.P.
NIP. 19710630 199603 1 003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ipda Tut Harsono No. 43 TELP. (0274) 540645-540650 Fax. (0274) 540651 Yogyakarta 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

- Hari/ Tanggal : Jumat, 9 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Waktu Undangan : 12.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 12.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.00 WIB

Pimpinan Rapat :

1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :


1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. (Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 34 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian Rekomendasi Pansus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 oleh H. Setyaji Hermawan.
3. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 oleh Plt. Sekretaris DPRD.
4. Pimpinan rapat Paripurna menanyakan apakah rekomendasi tersebut dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024? Seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui.

5. Pemberian nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 oleh Plt. Sekretaris DPRD, diberi Nomor 10/KEP/DPRD/V/2025.
6. Penyampaian Laporan Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta oleh Tri Waluko Widodo, A.Md
7. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Pemberian nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, diberi Nomor 11/KEP/DPRD/V/2025.
9. Penandatanganan 2 (dua) Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
10. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024
11. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Ketua,



FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
EMAIL : dprd@jogjakota.go.id Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id
WEBSITE : www.dprd-jogjakota.go.id

Yogyakarta, 06 Mei 2025

Nomor : 100.1.4.4 /615
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 09 Mei 2025

Pukul : 15.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta

Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta

Pakaian : PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦪꦒꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦸꦥꦏꦸꦠꦏꦼꦩꦸꦥꦏꦸꦠꦏꦼꦩꦸꦥꦏꦸꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

LEGISLATIF

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
21.	Sdr. Marwoto Hadi, S.H.	Anggota DPRD	21.	
22.	Sdr. Krisnadi Setyawan	Anggota DPRD	22.	
23.	Sdr. Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota DPRD	23.	
24.	Sdr. Dwi Candra Putra, S.P.,M.I.P.	Anggota DPRD	24.	
25.	Sdr. Oleg Yohan	Anggota DPRD	25.	
26.	Sdr. Choliq Nugroho Adji	Anggota DPRD	26.	
27.	Sdr. Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H.	Anggota DPRD	27.	
28.	Sdr. Solihul Hadi, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	28.	
29.	Sdr. Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota DPRD	29.	
30.	Sdr. Nurcahyo Nugroho	Anggota DPRD	30.	
31.	Sdr. Mu'adz A.A., S.E., M.E.	Anggota DPRD	31.	
32.	Sdr. Fajar Kurniawan, S.IP.	Anggota DPRD	32.	
33.	Sdr. Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota DPRD	33.	
34.	Sdr. Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota DPRD	34.	
35.	Sdr. Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota DPRD	35.	
36.	Sdr. Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota DPRD	36.	
37.	Sdr. H. Setyaji Hermawan	Anggota DPRD	37.	
38.	Sdr. Agus Trianto	Anggota DPRD	38.	
39.	Sdr. Taufiq Setiawan, S.Sn.	Anggota DPRD	39.	
40.	Sdr. I Dewa Putu Adhi Yogana, S.S.	Anggota DPRD	40.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦩꦏꦺꦴꦲꦏꦿꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦂꦠꦶꦥꦠꦤ꧀ꦢꦫꦶ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	<i>Amma</i>		Sekretariat daerah	1. <i>a</i>	
2.	<i>Yunianto</i>		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2. <i>Y</i>	
3.			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.	
4.	<i>Devi Aulia</i>		Asisten Administrasi Umum	4. <i>Devi</i>	
5.			Staf Ahli Bid. Pemerintahan dan Kesejahteraan	5.	
6.	<i>Henry</i>		Staf Ahli Bid. Perekonomian dan Pembangunan	6. <i>H</i>	
7.	<i>Dangus Y</i>		Staf Ahli Bid. Administrasi Umum	7. <i>D</i>	
8.			Sekretariat DPRD	8.	
9.	<i>Beny</i>		Bagian Tata Pemerintahan	9. <i>Beny</i>	
10.	<i>Fandi Nur R.</i>		Bagian Hukum	10. <i>Fandi</i>	
11.	<i>Lulu</i>		Bagian Kesejahteraan Rakyat	11. <i>L</i>	
12.	<i>Rizwan Y</i>		Bagian Administrasi Pembangunan	12. <i>R</i>	
13.			Bagian Perekonomian dan Kerjasama	13.	
14.	<i>Dwianto S</i>		Bagian Umum dan Protokol	14. <i>D</i>	
15.			Bagian Organisasi	15.	
16.	<i>Ningsih</i>		Bagian Administrasi dan Keuangan	16. <i>N</i>	
17.	<i>Katnegr</i>		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17. <i>K</i>	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦶꦗꦏꦠꦫꦏꦼꦱꦼꦂꦠꦫꦶꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Tugiyanto	W	Inspektorat	1.	
2.	Danang Y	W	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	
3.	Ridha Hana		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.	
4.			BKPSDM	4.	
5.	Widyaningrum	W	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.	
6.	Budi Permana	W	BPBD	6.	
7.	Lilla Erya		RSUD	7.	
8.	Hatri		PDAM Tirta Marta	8.	
9.	ICOSIM J		PD BPK Bank Jogja	9.	
10.	MUIZ		BPD DIY Cab. Senopati	10.	
11.			PD Jogjatama Vishesha	11.	



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦺꦴꦏꦂꦠꦏꦼꦩꦼꦩꦼꦠꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦸꦢ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari : Jumat
 Tanggal : 09 Mei 2025
 Waktu : 15.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
 Acara : 1. Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 2. Penetapan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Penyampaian Penjelasan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Sugiyontinah		Kemantren Danurejan		
2.	Arumlo		Kemantren Gedongtengen		
3.	Sucipto		Kemantren Gondokusuman		
4.	Caelya W		Kemantren Gondomanan		
5.	Syanep M		Kemantren Jetis		
6.	Caany		Kemantren Kotagede		
7.	Suryaningrum		Kemantren Kraton		
8.	Eri		Kemantren Mantrijeron		
9.	Sri S-		Kemantren Mergangsan		
10.	Eko Suclio		Kemantren Ngampilan		
11.	Juwairiyah		Kemantren Pakualaman		
12.	Chandra		Kemantren Tegalrejo		
13.	Etna Kriengwah		Kemantren Umbulharjo		
14.	Sahwanfo		Kemantren Wirobrajan		

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

=====

**REKOMENDASI PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

TANGGAL 9 MEI 2025

TERHADAP

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota,

Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan seluruh Anggota Dewan,

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Panitia Khusus untuk melaporkan Kesimpulan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Panitia Khusus yang telah bersama-sama membahas dan memberikan kontribusi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Penjelasan Wali Kota Yogyakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 14 Maret 2025;

2. Rapat Dengar Pendapat Umum LKPJ TA 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 April 2025.
3. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah LKPJ dalam rapat-rapat Panitia Khusus baik yang dilaksanakan secara internal, bersama dengan pakar maupun dengan mengundang Tim Eksekutif;

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, Pansus LKPJ telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terbagi dalam 20 (dua puluh) urusan. DIM tersebut telah diberikan tanggapan serta dibahas bersama antara Pansus Pembahas LKPJ dan tim eksekutif. Namun, masih ada beberapa catatan maupun rekomendasi dari hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Catatan secara umum :
 - a. Perencanaan pembangunan wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, sumber daya yang dimiliki, dan harus didasari dengan data, informasi yang akurat, valid dan juga akuntabel.
 - b. Capaian kinerja yang disajikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada dokumen LKPJ tahun 2024 sudah baik, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan tersebut jangan hanya sebatas *output* semata, tetapi juga harus dapat mencapai *outcomes* dan juga dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 - c. Sinergi dan kerjasama antar eksekutif perlu ditingkatkan agar kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dapat benar-benar diterapkan dan dikawal pelaksanaannya.
2. Catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	LINGKUNGAN HIDUP	a. Permasalahan pengolahan sampah	a. Penanganan pengurangan sampah dipandang perlu melibatkan partisipasi mahasiswa, warung makan, angkringan untuk mengurangi penggunaan plastik/alat makan sekali pakai.

			<p>b. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengolahan sampah ramah lingkungan.</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat di kawasan bantaran sungai.</p> <p>d. Menyusun kajian untuk mengoptimalkan incinerator di wilayah.</p>
2.	PENDIDIKAN	Tunggakan Pendidikan	<p>a. Pengurusan administrasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) agar dipermudah, jangan sampai ada warga masyarakat yang masih kesulitan dalam mengurus JPD</p> <p>b. Anggaran JPD Bantuan Tunggakan Pendidikan untuk sekolah swasta agar ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih ada siswa yang tunggakannya harus dibayarkan di tahun 2025 , sedangkan di tahun 2025 banyak warga yang tidak masuk lagi dalam KMS/ KSJPS</p>
3.	SOSIAL	Pengembangan kompetensi pekerja sosial	<p>a. Uji coba penempatan SDM pekerja sosial profesional di tempatkan di Sekolah (SMP dan SMA/SMK</p>

			<p>melalui kerjasama dengan DIY)</p> <p>b. Penempatan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan agar sesuai dengan domisili yang bersangkutan.</p>
4.	PARIWISATA DAN BUDAYA	a. Sarana prasarana pendukung destinasi wisata	<p>a. Memperkuat keunikan Malioboro dengan pedagang kaki lima, Malioboro bebas kendaraan, sehingga dibutuhkan kendaraan shuttle Malioboro-Tugu-Kraton.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan,</p>
		b. Pengembangan kampung wisata	<p>a. Berkolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat kampung wisata sebagai tujuan wisata alternatif.</p> <p>b. Kegiatan festival kampung wisata agar dilaksanakan secara merata di semua kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta.</p> <p>c. Optimalisasi kesenian daerah.</p>
5.	KESEHATAN	a. Penurunan angka stunting	<p>a. Menurunkan angka stunting melalui ketahanan keluarga dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas <i>urban farming</i> 2. Berkolaborasi antar stakeholder untuk

			<p>mengoptimalkan dan memperkuat fungsi keluarga, mengingat penyebab stunting di Kota Yogyakarta tidak hanya karena faktor kurang gizi, tetapi faktor lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan makanan sampai keluarga tetapi tidak semua dikonsumsi oleh anak; b. Sejarah kehamilan; c. <i>Performance</i> ibu dari balita yang kurang mendukung
		b. Fasilitas Posyandu	Optimalisasi pemenuhan fasilitas posyandu dengan berkolaborasi melalui CSR-Baznas akibat dari pembatasan hibah alat sesuai peraturan perundang-undangan.
6.	PERDAGANGAN	Optimalisasi pasar di Kota Yogyakarta	Optimalisasi pasar Tunjungsari dan pasar lain yang tidak optimal, pengelolaan aset pasar yang belum tertata optimal agar dikembalikan ke bidang asset, kemudian dilakukan kajian potensi.
7.	KEUANGAN	Realisasi belanja modal yang masih sedikit.	Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.

8.	KEPEGAWAIAN	Banyaknya jabatan yang belum terisi (belum definitif)	Agar dilakukan pengisian jabatan strategis segera setelah aturan batas waktu pelantikan terpenuhi.
9.	KEUANGAN	Potensi hilangnya PAD diluar reklame dan bangunan gedung di kawasan sumbu filosofi	Menyelesaikan dan menyampaikan laporan secara detail potensi loss PAD kepada DPRD.
10.	KEPEMUDAAN	Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	<p>a. Meningkatkan program kegiatan kepemudaan baik kualitas dan kuantitas, serta menambah kanal-kanal baru sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan budaya Yogyakarta yang ramah dengan teknologi informasi.</p> <p>b. Membatasi dunia bisnis dan hiburan yang mengancam mental-spiritual dan perpecahan pemuda.</p>
11.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	<p>a. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan dan komponen pendukungnya beserta OPD teknis pengampu secara komprehensif. (Kampung panca tertib, kampung tangguh bencana, kampung ramah anak, kampung wisata, dan lain sebagainya).</p> <p>b. Perbaiki peraturan perundangan tentang konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan hak-</p>

			hak masyarakat utamanya yang berkaitan dengan LKK.
12.	PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tata Kelola Perizinan	Perbaiki tata kelola perizinan yang progresif dan terintegrasi dengan tidak mementingkan ego sektoral OPD teknis dalam peningkatan pelayanan, kepastian hukum dan citra positif iklim investasi sebagai penopang utama potensi Pendapatan Asli Daerah.
13.	PENANGGULANGAN BENCANA	a. Jaminan perlindungan relawan penanggulangan bencana	Relawan penanggulangan bencana agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena ketugasannya yang berat dan beresiko terhadap keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 5 huruf g Perda Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan melindungi relawan dalam penanggulangan Bencana.
		b. Pemeliharaan sarana prasarana	Pemeliharaan sarana prasarana termasuk perpanjangan plat kendaraan roda tiga yang dihibahkan ke

			wilayah untuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) agar dapat dikoordinasikan oleh BPBD dan wilayah/KTB sebagai penerima hibah.
14.	PERHUBUNGAN	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar melengkapi sarannya berupa mobil derek untuk menunjang kinerja OPD.

3. Semua catatan permasalahan dan rekomendasi Panitia Khusus tahun ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Rekomendasi tersebut diatas agar digunakan sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
5. Catatan permasalahan dan rekomendasi tersebut diatas menjadi acuan perencanaan, pembahasan dan pengawasan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.
6. Catatan permasalahan dan rekomendasi tersebut di atas perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Demikian Kesimpulan Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Selaku Juru Bicara Pansus, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan kesimpulan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.












Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

PANITIA KHUSUS DPRD KOTA YOGYAKARTA
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

VI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Tri Waluko Widodo, A.Md	Ketua/Anggota	1. 
2.	H. Setyaji Hermawan	Wakil Ketua/Anggota	2. 
3.	Haryanto, S.E.	Anggota	3. 
4.	Agus Riyanto	Anggota	4. 
5.	Novita Mawar Sharon	Anggota	5. 
6.	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	6. 
7.	Nurchahyo Nugroho	Anggota	7. 
8.	R.Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	8. 
9.	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	9. 
10.	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	10. 
11.	Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P	Anggota	11. 



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pembahasan dan mendapat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 perlu mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam :

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta dan/atau kebijakan strategis Wali Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 9 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10/KEP/DPRD/V/2025
TERHADAP
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	LINGKUNGAN HIDUP	a. Permasalahan pengolahan sampah	a. Penanganan pengurangan sampah dipandang perlu melibatkan partisipasi mahasiswa, warung makan, angkringan untuk mengurangi penggunaan plastik/alat makan sekali pakai. b. Kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi pengolahan sampah ramah lingkungan. c. Pemberdayaan masyarakat di kawasan bantaran sungai. d. Menyusun kajian untuk mengoptimalkan incinerator di wilayah.
2.	PENDIDIKAN	Tunggakan Pendidikan	a. Pengurusan administrasi Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) agar dipermudah, jangan sampai ada warga masyarakat yang masih kesulitan dalam mengurus JPD b. Anggaran JPD Bantuan Tunggakan Pendidikan untuk sekolah swasta agar

			ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih ada siswa yang tunggaknya harus dibayarkan di tahun 2025 , sedangkan di tahun 2025 banyak warga yang tidak masuk lagi dalam KMS/ KSJPS
3.	SOSIAL	Pengembangan kompetensi pekerja sosial	<p>a. Uji coba penempatan SDM pekerja sosial profesional di tempatkan di Sekolah (SMP dan SMA/SMK melalui kerjasama dengan DIY)</p> <p>b. Penempatan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan agar sesuai dengan domisili yang bersangkutan.</p>
4.	PARIWISATA DAN BUDAYA	a. Sarana prasarana pendukung destinasi wisata	<p>a. Memperkuat keunikan Malioboro dengan pedagang kaki lima, Malioboro bebas kendaraan, sehingga dibutuhkan kendaraan shuttle Malioboro-Tugu-Kraton.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan,</p>
		b. Pengembangan kampung wisata	<p>a. Berkolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat kampung wisata sebagai tujuan wisata alternatif.</p> <p>b. Kegiatan festival kampung wisata agar dilaksanakan secara merata di semua kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta.</p> <p>c. Optimalisasi kesenian daerah.</p>
5.	KESEHATAN	a. Penurunan angka stunting	<p>a. Menurunkan angka stunting melalui ketahanan keluarga dengan cara :</p> <p>1. Memperluas <i>urban farming</i></p>

			<p>2. Berkolaborasi antar stakeholder untuk mengoptimalkan dan memperkuat fungsi keluarga, mengingat penyebab stunting di Kota Yogyakarta tidak hanya karena faktor kurang gizi, tetapi faktor lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan makanan sampai keluarga tetapi tidak semua dikonsumsi oleh anak; b. Sejarah kehamilan; c. <i>Performance</i> ibu dari balita yang kurang mendukung
		b. Fasilitas Posyandu	Optimalisasi pemenuhan fasilitas posyandu dengan berkolaborasi melalui CSR-Baznas akibat dari pembatasan hibah alat sesuai peraturan perundang-undangan.
6.	PERDAGANGAN	Optimalisasi pasar di Kota Yogyakarta	Optimalisasi pasar Tunjungsari dan pasar lain yang tidak optimal, pengelolaan aset pasar yang belum tertata optimal agar dikembalikan ke bidang asset, kemudian dilakukan kajian potensi.
7.	KEUANGAN	Realisasi belanja modal yang masih sedikit.	Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.
8.	KEPEGAWAIAN	Banyaknya jabatan yang belum terisi (belum definitif)	Agar dilakukan pengisian jabatan strategis segera setelah aturan batas waktu pelantikan terpenuhi.
9.	KEUANGAN	Potensi hilangnya PAD diluar reklame dan bangunan gedung di kawasan sumbu filosofi	Menyelesaikan dan menyampaikan laporan secara detail potensi loss PAD kepada DPRD.

10.	KEPEMUDAAN	Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	<p>a. Meningkatkan program kegiatan kepemudaan baik kualitas dan kuantitas, serta menambah kanal-kanal baru sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan budaya Yogyakarta yang ramah dengan teknologi informasi.</p> <p>b. Membatasi dunia bisnis dan hiburan yang mengancam mental-spiritual dan perpecahan pemuda.</p>
11.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	<p>a. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan dan komponen pendukungnya beserta OPD teknis pengampu secara komprehensif. (Kampung panca tertib, kampung tangguh bencana, kampung ramah anak, kampung wisata, dan lain sebagainya).</p> <p>b. Perbaikan peraturan perundangan tentang konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat utamanya yang berkaitan dengan LKK.</p>
12.	PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tata Kelola Perizinan	Perbaikan tata kelola perizinan yang progresif dan terintegrasi dengan tidak mementingkan ego sektoral OPD teknis dalam peningkatan pelayanan, kepastian hukum dan citra positif iklim investasi sebagai penopang utama potensi Pendapatan Asli Daerah.
13.	PENANGGULANGAN BENCANA	a. Jaminan perlindungan relawan penanggulangan bencana	Relawan penanggulangan bencana agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena tugasannya yang berat dan beresiko terhadap keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan amanat

			<p>Pasal 5 huruf g Perda Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan melindungi relawan dalam penanggulangan Bencana.</p>
		<p>b. Pemeliharaan sarana prasarana</p>	<p>Pemeliharaan sarana prasarana termasuk perpanjangan plat kendaraan roda tiga yang dihibahkan ke wilayah untuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) agar dapat dikoordinasikan oleh BPBD dan wilayah/KTB sebagai penerima hibah.</p>
<p>14.</p>	<p>PERHUBUNGAN</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan</p>	<p>Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar melengkapi sarananya berupa mobil derek untuk menunjang kinerja OPD.</p>

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
FX. WISNU SABDONO PUTRO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651
YOGYAKARTA 55165

Email: dprd@jogjakota.go.id - Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Wali Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati, Wakil Wali Kota Yogyakarta

Yang kami hormati, Pimpinan Dewan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah beserta segenap Pejabat
Eksekutif Pemerintah Kota Yogyakarta;

Yang kami hormati, rekan-rekan Wartawan, serta hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kesempatan ini kita
dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afi'at.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna
Dewan yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara
Bapemperda untuk menyampaikan laporan hasil rapat Bapemperda bersama
dengan Bagian Hukum dan beberapa OPD terkait, dalam rangka evaluasi
terhadap pelaksanaan Propemperda Tahun Anggaran 2025 kepada Rapat
Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Anggota
Bapemperda dan Pejabat Eksekutif terkait, yang telah melakukan evaluasi dan
pencermatan terhadap Propemperda Tahun Anggaran 2025, sehingga
memperoleh kesepakatan.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan hasil rapat antara Bapemperda bersama unsur Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dan beberapa OPD terkait, bahwa memperhatikan realisasi pembahasan rancangan peraturan daerah dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025, dan perkembangan tindak lanjut hasil harmonisasi raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap beberapa raperda, maka disepakati perlu untuk dilakukan perubahan atas Propemperda Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2025 tersebut dengan mengganti 2 (dua) rancangan peraturan daerah dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025.

Adapun 2 (dua) rancangan peraturan daerah yang diusulkan diganti dari Propemperda Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Raperda tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta;

Raperda tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah dilakukan proses pencermatan oleh Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Raperda tersebut perlu dikaji kembali penyusunannya.

Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya Pasal 33 ayat (3) menyebutkan ketentuan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya terkait Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta sementara diganti dari Propemperda Tahun Anggaran 2025 sembari menunggu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan, sehingga Kota Yogyakarta dapat menyesuaikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dua raperda yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025, yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
2. Raperda tentang Rumah Susun.

Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diusulkan masuk dalam Propemperda Tahun Anggaran 2025 dikarenakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang – undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan dapat memberikan pelayanan kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi sehingga diperlukan sebuah aturan baru terkait Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Yogyakarta.

Sedangkan, diusulkannya Raperda tentang Rumah Susun untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat akan hunian. Bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan serta untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian Laporan Bapemperda terkait Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya kami berharap usulan perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2025 dimaksud dapat disetujui rapat paripurna Dewan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Selaku Juru Bicara Bapemperda kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan Laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

KETUA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

IPUNG PURWANDARI, S.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 30/KEP/DPRD/XII/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan Program Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah, disepakati bersama untuk mengubah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Program Pembentukan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Mei 2025;
 2. Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30/KEP/DPRD/XII/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 11/KEP/DPRD/V/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR 30/KEP/DPRD/XII/2024 TENTANG PROGRAM
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Rancangan Peraturan Daerah Prioritas 2025

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan	<p>1. Bahwa dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.</p> <p>2. Penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan sebagai obyek bisnis yang berdampak pada rusaknya mental, fisik, dan psikis masyarakat.</p>	meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kota Yogyakarta.	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol</p> <p>2. Untuk mengendalikan pengaduan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman</p>	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.	<p>1. Pengendalian minuman beralkohol</p> <p>2. Pengawasan minuman beralkohol</p> <p>3. Pelarangan minuman beralkohol</p>	Pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha dan masyarakat dapat melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan I	Wali Kota
2.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<p>Adanya perubahan dalam pemungutan retribusi daerah berkaitan dengan :</p> <p>1. pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang lebih adil dan proporsional</p> <p>2. penambahan layanan baru, serta menetapkan tarif yang layak dan sesuai dengan</p>	1. mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi yang adil dan proporsional. Dengan memperbarui ketentuan baik untuk menambah jenis layanan yang dikenakan retribusi maupun	<p>1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat terhadap pemungutan tarif retribusi</p> <p>2. Menetapkan tarif yang layak, lebih adil dan proporsional</p>	1. Perubahan terhadap kondisi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, terhadap layanan jenis retribusi yang membutuhkan pembaruan dalam sistem pemungutan retribusi yang	<p>1. Perubahan skema pemungutan layanan retribusi</p> <p>2. Perubahan tarif dan penyesuaian jenis layanan</p>	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat mempunyai kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang lebih layak, lebih adil dan proporsional.	Triwulan I	Wali Kota

		<p>standar pelayanan yang diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan beberapa parameter layanan, sehingga berdampak pada perubahan tarif retribusi. Perubahan penyebutan atau istilah yang perlu disesuaikan yang berkaitan dengan retribusi dan layanan publik 	<p>menghapus yang tidak relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kontribusi sektor retribusi guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah 		<p>lebih adil dan proporsional.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan terhadap tarif retribusi yang layak, lebih adil dan proporsional. 				
3.	Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya peraturan yang mengatur secara lebih komprehensif terkait pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; Pasal 46 UU Nomor 5 Tahun 2017 Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki tugas untuk ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan yang 	<ol style="list-style-type: none"> Menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; Memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; Mengembangkan kebudayaan daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban nasional dan dunia; Mewujudkan pemerataan akses aktivitas kebudayaan; 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan Pedoman mengenai penyelenggaraan kebudayaan di Kota Yogyakarta; Adanya pengaturan terkait penyelenggaraan dan pengawasan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta; Adanya aturan terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; Adanya aturan mekanisme terkait pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. 	<p>Pengaturan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelindungan dan Pengembangan Kebudayaan.</p>	<p>Tugas dan wewenang, objek pemajuan kebudayaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, penghargaan serta peran serta masyarakat.</p>	<p>Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam rangka menyelenggarakan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta.</p>	Triwulan I	DPRD

		menjadi urusan keistimewaan DIY.	5. Meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya						
4.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Adanya Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pemberian penyertaan modal sesuai dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). 2. Memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). 	Terpenuhinya modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) yang sesuai dengan bentuk badan hukum.	Rincian penyertaan modal Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Besaran dan tahapan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).	Pemberian penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.	Triwulan II	Wali Kota
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2024 sudah berakhir. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan 	Adanya pedoman lima tahunan dalam perencanaan pembangunan di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang proses pembentukannya selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai dasar pelaksanaan kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta.	Rincian Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2030	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. perumusan gambaran keuangan Daerah; c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah; 	Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Triwulan II	Wali Kota

		Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta.				<ul style="list-style-type: none"> d. perumusan isu strategis Daerah. e. visi misi tujuan dan sasaran Daerah f. strategi arah kebijakan dan program pembangunan Daerah g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah 			
6.	Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DIHAPUS							
7.	Penyelenggaraan Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Penyesuaian peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemakaman sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pemakaman di Kota Yogyakarta 2. Memberikan pelayanan pemakaman kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemakaman yang optimal dan bebas dari pungutan pada TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Fasilitasi pelayanan pemakaman dengan standar sama pada setiap TPU 	Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemakaman	Penyelenggaraan pemakaman memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman 2. Pelayanan Proses Pemakaman 3. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Proses Pemakaman 	Pemerintah Kota Yogyakarta, Badan Sosial, Badan keagamaan dapat menyediakan pelayanan pemakaman dan tidak bersifat komersial bagi Masyarakat Kota Yogyakarta	Triwulan III	Wali Kota
8.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta	DIHAPUS							

9.	Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rasio ketergantungan Lansia di Kota Yogyakarta. 2. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta berkaitan dengan masyarakat lanjut usia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan Kota Ramah Lansia di daerah. 2. Meningkatkan upaya dan rencana aksi meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. 3. Pembentukan komisi daerah lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah. 4. Pembentukan gerakan sayang lansia di wujudkan dalam pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah. 5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah, dan dunia usaha guna mendorong pelaksanaan Rencana 	Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.	Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan lanjut usia di Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman bagi peningkatan aksesabilitas bagi Lansia. 2. Pengaturan pelaksanaan bagi pengembangan Kota Ramah Lansia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengembangan Kota Ramah Lansia. 2. Dasar pembentukan Komisi daerah Lansia terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kota Ramah Lansia. 3. Pedoman gerakan Sayang lansia. 	Triwulan III	DPRD
----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	------

			Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

B. Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Pertanggungjawaban APBD TA 2024							Triwulan II	Wali Kota
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan TA 2025							Triwulan III	Wali Kota
3.	APBD TA 2026							Triwulan IV	Wali Kota

C. Rancangan Peraturan Daerah Pengganti

NO	JUDUL	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	POKOK PIKIRAN	LINGKUP ATAU OBJEK YANG DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAIAN	PEMRAKARSA
1.	Penyelenggaraan Keolahragaan	a. bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan	a. memberikan pedoman bagi masyarakat serta pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan olahraga daerah. b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan,	a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Kota Yogyakarta. c. melestarikan warisan budaya dan tradisi Kota Yogyakarta di bidang olahraga. d. memantapkan daya saing Kota Yogyakarta dalam	Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Yogyakarta	a. Olahraga Pendidikan; b. Olahraga Masyarakat; dan c. Olahraga Prestasi.	a. Memberikan payung hukum mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta; b. Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas keolahragaan; c. Melibatkan para pihak terkait untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan keolahragaan;	Triwulan III	Wali Kota

		<p>kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti.</p>	<p>dan kualitas manusia;</p> <p>c. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;</p> <p>d. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan masyarakat di Daerah;</p> <p>e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah;</p> <p>f. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Daerah;</p> <p>g. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga;</p> <p>h. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup nasional dan internasional; dan</p> <p>i. mendukung pencapaian tujuan</p>	<p>kompetisi olahraga di lingkup nasional dan internasional, dan kelima mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional</p>			<p>d. Penguatan peran para pihak terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan</p> <p>e. Mengoptimalkan kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.</p>		
--	--	---	---	---	--	--	--	--	--

			Keolahragaan nasional.						
2.	Rumah Susun	<p>a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;</p> <p>b. bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat akan hunian</p>	<p>a. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan;</p> <p>b. mendorong pembangunan permukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang;</p> <p>c. mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh; dan</p> <p>d. menjamin kepastian hukum dalam</p>	Memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun di Kota Yogyakarta	Penyelenggaraan Rumah Susun di Kota Yogyakarta	<p>a. Jenis dan Pemanfaatan Rumah Susun</p> <p>b. Izin Rencana Fungsi, Pemanfaatan, serta Pengubahannya</p> <p>c. Standar Pembangunan Rumah Susun</p> <p>d. Penyediaan Rumah Susun Umum</p> <p>e. Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk Rumah Susun Umum</p> <p>f. Pemisahan Rumah Susun</p> <p>g. Penguasaan Satuan Rumah Susun pada Rumah Susun Khusus</p> <p>h. Bentuk dan Tata Cara Penerbitan SBKKBG Sarusun</p> <p>i. Pengelolaan Rumah Susun dan Penyerahan Pertama Kali</p> <p>j. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun</p>	<p>a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>c. Mengurangi luasan dan</p>	Triwulan IV	Wali Kota

			penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.			<ul style="list-style-type: none"> k. Peningkatan Kualitas Rumah Susun l. Pengendalian Penyelenggaraan Rumah Susun m. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Intensif Kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus Serta Bantuan dan Kemudahan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah 	<ul style="list-style-type: none"> d. Mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh; d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif; e. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. Kesimpulan


Dengan ini maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Satu Data Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta **DIHAPUS** serta digantikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

**PENJELASAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**



9 MEI 2025

PENJELASAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan Dewan dan Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Saudara-saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD/ OPD Kota Yogyakarta serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhaanahu Wata'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Sebelum menyampaikan penjelasan, perkenankanlah kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2024.

Selanjutnya kami sampaikan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : **2A/LHP/XVIII.YOG/04/2025** tanggal **14 April 2025**.

Menurut Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2024 dan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kota Yogyakarta yang kami sampaikan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Gambaran ringkas realisasi APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.081.580.284.914,30 (dua triliun delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau 103,42% dari anggaran.

Realisasi Belanja APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.091.367.191.908,80 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus

sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah delapan puluh sen) atau sebesar 94,07% dari anggaran.

Realisasi Pendapatan Daerah APBD tahun anggaran 2024 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah APBD tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp855.100.858.914,30 (delapan ratus lima puluh lima miliar seratus juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen) atau sebesar 109,48% dari anggaran. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 41,08%.

Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel/PBJT-Jasa Perhotelan, Pajak Restoran/PBJT-Makanan dan/atau Minuman, Pajak Hiburan/PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Penerangan Jalan/PBJT-Tenaga Listrik, Pajak Parkir/PBJT-Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp575.887.653.496,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 108,25% dari target. Realisasi Pajak Daerah tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 67,35%.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Retribusi Daerah terdiri dari 18 (delapan belas) jenis. Optimalisasi Retribusi Daerah telah diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada tahun anggaran 2024 realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp76.242.064.340,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 112,30% dari target. Kontribusi dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,92%.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp31.847.065.857,26 (tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) atau sebesar 98,57% dari target, yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta, Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja, PT Bank Pembangunan Daerah

DIY dan BUKP. Kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,72%.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp171.124.075.221,04 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah empat sen) atau sebesar 114,96% dari target. Kontribusi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,01%.

Sumber Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Antar Daerah. Pada tahun anggaran 2024 Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.225.143.426.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,61% dari target. Kontribusi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,86%.

Sumber pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.336.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau 75,91% dari anggaran yang semuanya berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Realisasi Belanja APBD sebesar Rp2.091.367.191.908,80 (dua triliun sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan sen) atau sebesar 94,07% dari anggaran, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- a) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp275.415.161.727,51 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen). Berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- b) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp64.967.000.000,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Selanjutnya kami sampaikan tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Anggaran Lebih Awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 sebesar Rp275.412.161.727,51 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen), yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp200.661.254.733,01 (dua ratus miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen).

Neraca per 31 Desember 2024 yang menggambarkan posisi aset serta kewajiban dan ekuitas dana, dengan perincian sebagai berikut :

1. Aset

Jumlah Aset sebesar Rp5.965.940.538.715,30 (lima triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah tiga puluh sen) terdiri dari :

- a. Aset lancar sebesar Rp402.545.053.054,34 (empat ratus dua miliar lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).
- b. Investasi Jangka Panjang sebesar Rp835.411.606.783,03 (delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sebelas juta enam ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah tiga sen).
- c. Aset Tetap sebesar Rp4.704.143.007.307,64 (empat triliun tujuh ratus empat miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah enam puluh empat sen) terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, Aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Aset Lainnya sebesar Rp23.840.871.570,29 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah dua puluh sembilan sen).

2. Kewajiban

Jumlah Kewajiban sebesar Rp11.374.841.117,90 (sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah sembilan puluh sen).

3. Ekuitas

Jumlah Ekuitas sebesar Rp5.954.565.697.597,40 (lima triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sen).

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;

Selanjutnya kami sampaikan mengenai Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, pendapatan luar biasa, beban luar biasa dan Surplus/Defisit-LO. Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp2.134.544.700.258,58 (dua triliun seratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen). Jumlah Beban dan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp2.004.070.461.697,28 (dua triliun empat miliar tujuh puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen), surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp130.474.238.561,30 (seratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sen).

Laporan Arus Kas selama tahun 2024 yang terdiri dari 4 (empat) aktivitas yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

Saldo Akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp200.661.254.733,01 (dua ratus miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah satu sen), turun sebesar Rp74.750.906.994,50 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen) dibanding saldo kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp275.412.161.727,51 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen).

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp5.853.270.198.665,93 (lima triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen). Surplus/defisit-LO tahun 2024 sebesar Rp130.474.238.561,30 (seratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh sen). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar - Lain-Lain berkurang sebesar Rp29.178.739.629,83 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh

sembilan rupiah delapan puluh tiga sen). Ekuitas Akhir sebesar Rp5.954.565.697.597,40 (lima trilyun sembilan ratus lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sen).

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati;


Demikian gambaran secara garis besar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 beserta lampiran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah kami sampaikan sebagai bahan pembahasan dan selanjutnya dimohonkan persetujuan untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2025

Wali Kota Yogyakarta,



Hasto Wardoyo



2025

RISALAH RAPAT PARIPURNA

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta**

